

# REFORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPUTUSAN DIREKSI MELALUI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE

Abdur Rahman Shiddiq Gymnastiar, Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail:  
[2010611131@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611131@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Andriyanto Adhi Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional Veteran Jakarta, e-mail: [andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id](mailto:andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p20>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule harus dilakukan dikarenakan penjelasan mengenai doktrin ini dalam undang-undang masih belum menjelaskan secara rinci dan khusus sehingga masih sulit untuk implementasinya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan doktrin business judgement rule. Oleh karena itu, reformulasi ini harus dilakukan agar dapat menciptakan kepastian hukum serta menjadi lebih mudah dalam implementasinya dikarenakan sudah ada aturan yang mengatur secara jelas dan rinci. Selain itu, penelitian ini juga memberikan acuan agar doktrin business judgement rule dapat diterapkan secara maksimal yaitu dari undang-undang serta praktek peradilan di beberapa negara. Dengan direformulasinya pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule, maka akan tercipta kepastian hukum sehingga memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian negara dikarenakan direksi tidak lagi takut untuk mengambil keputusan bisnis bagi perseroannya.

**Kata Kunci:** Reformulasi, Direksi, Perseroan Terbatas, Business Judgement Rule

## ABSTRACT

*This research aims to examine the reformulation of protective regulations for directors decisions through the business judgement rule's doctrine in Limited Liability Companies Law. The research method used is normative juridical using four approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. The result of this research is a reformulation of protective regulations for directors decisions through the business judgement rule's doctrine must be done because the explanation regarding this doctrine in the law still does not explain it in detail and specifically, so that it is still difficult to implement it in cases related to the business judgement rule's doctrine. Therefore, this reformulation must be carried out in order to create legal certainty and make it easier to implement because there are clear and detailed regulations that regulate it. Apart from that, this research also provides a reference to the business judgement rule's doctrine can be implemented optimally, namely from the laws and judicial practices in several countries. With the reformulation of protection regulations for director decisions through the business judgement rule's doctrine, then legal certainty will be created so that it has great potential to advance the country's economy because directors will no longer be afraid to make business decisions for their company.*

**Keywords:** Reformulation, Board of Directors, Limited Liability Company, Business Judgement Rule

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai berbagai macam kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda untuk meningkatkan taraf kehidupannya dalam rangka mencapai kemakmuran serta kesejahteraan hidupnya. Menjalankan usaha bisnis yang berbadan hukum merupakan salah satu cara untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan dari hidup manusia itu sendiri. Salah satu bentuk usaha bisnis yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT).<sup>1</sup> Pengertian dari Perseroan Terbatas (PT) disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang berbunyi, "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."<sup>2</sup>

Keberadaan PT merupakan sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Regulasi hukum yang dapat menjamin lingkungan bisnis yang kondusif harus disediakan untuk PT. UUPT adalah salah satu regulasi yang dapat menjamin lingkungan bisnis yang kondusif.<sup>3</sup> Organ-organ dalam PT disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT yang berbunyi, "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris." Meskipun mereka mempunyai kemampuan hukum yang sama dengan manusia biasa (*natural person*), badan hukum seperti PT dianggap sebagai manusia buatan (*artificial person*) namun setara dengan manusia dalam hal kapasitas hukum. Mereka diberikan hak atas kekayaan, tugas, utang-piutang, kemampuan untuk menuntut dan dituntut, serta kekuasaan untuk mengambil keputusan. Seorang agen harus hadir untuk mengambil tindakan hukum dalam PT. Dalam hal ini, agennya adalah direksi, yang berbicara mewakili perseroan dan mengambil tindakan atas namanya.<sup>4</sup>

Direksi disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT yang berbunyi, "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." Direksi sebagai salah satu organ dari perseroan terikat oleh Anggaran Dasar Perseroan. Berkaitan dengan hal tersebut, Anggaran Dasar Perseroan tidak boleh berlawanan dengan UUPT.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Indrapradja, Irwan Saleh, "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (2019): 1-27.

<sup>2</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" (2007).

<sup>3</sup> Widyawati, Mira, dkk., "Tindakan Direksi Yang Memberikan Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Ditinjau Dari Hukum Perseroan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 127-138, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.10>.

<sup>4</sup> Lismayanti, Erna, dkk., "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Res Justitia* 3, no. 2 (2023): 193-212, <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2>.

<sup>5</sup> Ibid.

Dikarenakan keputusan yang diambil oleh direksi sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya perseroan, maka peran direksi dipandang strategis dan penting dalam pengelolaan perseroan. Oleh karena itu, direksi dituntut dan diharapkan melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab, beritikad baik, dan profesional. Direksi tidak dibenarkan menggunakan keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu atau diri sendiri, atau berlawanan dari kepentingan perseroan.<sup>6</sup>

Dalam mengeluarkan keputusan, terdapat suatu doktrin yang dapat melindungi keputusan dari direksi, yaitu doktrin *business judgement rule* (BJR). BJR merupakan suatu doktrin dalam hukum bisnis yang berfungsi untuk melindungi direksi atas keputusan bisnis perseroannya, apabila yang dilakukan direksi tersebut masih sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian serta demi kepentingan dan tujuan perseroan semata.<sup>7</sup> Pengaturan mengenai BJR juga diatur pada Pasal 97 ayat (5) UUPA yang berbunyi, "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila ada keputusan bisnis dari anggota direksi yang ternyata merugikan bagi perseroan, selama anggota direksi tersebut dalam memberikan keputusannya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, serta dilakukan hanya untuk kepentingan perseroan, maka anggota direksi tersebut tidak dapat dibebankan kewajiban hukum dikarenakan mendapatkan perlindungan atas keputusannya sesuai dengan ketentuan BJR.<sup>8</sup> Tetapi, dalam prakteknya, ketentuan BJR belum dapat memberikan perlindungan terhadap keputusan direksi yang merugikan perseroan. Seringkali atas keputusan tersebut, direksi tetap dituntut, dilaporkan, dan dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan seperti korupsi, *conflict of interest*, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan mengenai "Reformulasi Pengaturan Perlindungan Terhadap Keputusan Direksi Melalui Doktrin *Business Judgement Rule*" menjadi penting untuk dianalisis mengenai bagaimana reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin BJR dapat dimaksimalkan di Indonesia sebagai bentuk kepastian hukum dan keadilan.

Untuk mencari kebaruan serta perbedaan fokus penelitian, maka penulis merujuk ke literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya. Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Hafiz Akram dan Nisriina Primadani Fanaro pada tahun 2019 dengan judul, "Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Di

---

<sup>6</sup> Wauda, Jetly B, "Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019): 57-66.

<sup>7</sup> Muhayatsyah, Ali, "Keputusan Bisnis Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas," *Jurnal At-Tijarah* 1, no. 2 (2019): 37-56.

<sup>8</sup> Ibid.

Indonesia.” Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi dari doktrin BJR itu sendiri terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada segi pembahasan yang lebih spesifik. Penelitian ini lebih berfokus kepada aturan dari doktrin BJR dalam undang-undang yang kurang mengatur secara jelas sehingga membuat sulit untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putu Anantha Pramagitha dan A.A. Ketut Sukranatha pada tahun 2019 dengan judul, “Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN.” Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap keputusan bisnis yang dikeluarkan oleh direksi dari Perusahaan BUMN. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada fokus pembahasan di dalamnya. Penulis tidak hanya membahas mengenai BJR melindungi keputusan direksi pada Perusahaan BUMN, tetapi penulis juga membahas mengenai aturan BJR pada undang-undang harus dilakukan reformasi agar lebih mengatur secara jelas sehingga untuk penerapannya dapat lebih maksimal.

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andika Wijaya pada tahun 2020 dengan judul, “Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia.” Penelitian tersebut membahas mengenai aturan BJR dalam ranah hukum kepailitan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada fokus pembahasan di dalamnya. Penulis membahas lebih menyeluruh tentang BJR dalam melindungi keputusan direksi serta aturan dari BJR yang kurang mengatur secara jelas dalam undang-undang sehingga harus dilakukan reformasi terhadap aturan tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum serta lebih maksimal untuk diimplementasikan dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi berdasarkan doktrin *business judgement rule* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi berdasarkan doktrin *business judgement rule* di negara lain?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Dalam suatu penelitian, tentu harus ada tujuan yang terpenuhi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi berdasarkan doktrin *business judgement rule* agar dapat menciptakan kepastian hukum serta perlindungan bagi direksi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan terhadap keputusan direksi berdasarkan doktrin *business judgement rule* di negara lain yang berguna sebagai acuan bagi Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau prosedur kerja ilmiah yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersifat valid, memodifikasi, mengembangkan dan membuktikan sebuah penelitian ilmiah dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan atas objek yang sedang diteliti.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan kegiatan penelitian hukum yang memfokuskan kajiannya dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup> Penulis memilih metode yuridis normatif dengan didasari oleh kurangnya penjelasan khusus mengenai doktrin BJR sehingga membuat tidak maksimal dalam penerapannya di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) pendekatan untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder, yang merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen resmi dan sumber referensi terkait dengan subjek penelitian ini. Data sekunder ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, artikel jurnal, skripsi, dan penelitian lain yang relevan dengan isu yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, seperti kamus hukum dan ensiklopedia umum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan analisis kualitatif. Hasil dari analisis data yang telah terkumpul kemudian diolah secara komprehensif untuk menjawab rumusan masalah. Data-data tersebut dijadikan rujukan untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan.

---

<sup>9</sup> Qamar, Nurul, dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 52.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Reformulasi Pengaturan Perlindungan Terhadap Keputusan Direksi Berdasarkan Doktrin *Business Judgement Rule* Di Indonesia

Perlindungan terhadap keputusan direksi adalah suatu prinsip penting dalam hukum bisnis yang memberi kepastian hukum kepada direksi untuk dapat mengeluarkan keputusan tanpa dibayangi oleh tuntutan pidana. Terdapat alasan yang paling mendasar untuk melindungi keputusan bisnis dari direksi, yaitu setiap bisnis perseroan yang berjalan dengan baik, selalu tidak lepas dari resiko tinggi di setiap langkahnya. Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh direksi agar perseroannya tetap berjalan dan mendapatkan keuntungan sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan untuk seluruh unsur di dalamnya. Tetapi, setiap keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi terkadang tidak selalu menghasilkan keuntungan namun kerugian juga dapat dihasilkan dari keputusan direksi dikarenakan istilah "*high risk high return*". Oleh sebab itu, diperlukan suatu perlindungan terhadap keputusan yang dihasilkan oleh direksi agar direksi mendapat kepastian untuk tidak setengah-setengah atau ragu-ragu dalam memberikan keputusan bisnis.

Selain itu, dengan memberikan kepastian perlindungan terhadap keputusan direksi, maka direksi tidak akan menjadi takut untuk mengeluarkan keputusan bisnisnya apabila keputusan itu nantinya akan merugikan perseroan. Setiap keputusan yang dikeluarkan direksi tentunya sudah melalui berbagai macam pertimbangan dan pembahasan, sehingga kecil kemungkinannya untuk keputusan tersebut ternyata merugikan perseroan. Apabila keputusan tersebut akhirnya menguntungkan bagi perseroan, maka hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian perseroan beserta seluruh unsur di dalamnya. Terlebih lagi, atas keputusan tersebut juga dapat meningkatkan perekonomian negara. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap keputusan direksi sangat diperlukan karena kepastian hukum atas keputusan tersebut tentu akan meningkatkan kesejahteraan perseroan dan tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan perekonomian negara.

Sejak zaman kolonial, telah ada undang-undang yang mengatur mengenai PT, seperti yang tercantum dalam *Wetboek van Koophandel voor Nederlandsche Indie Staatsblad* 1847 Nomor 23, yang juga disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) untuk Indonesia.<sup>11</sup> Pada awalnya, KUHD hanya berlaku bagi orang Eropa selama pemerintahan Hindia-Belanda, sementara hukum adat diterapkan bagi penduduk asli dan orang timur asing. Seiring waktu, orang timur asing seperti Cina diberlakukan juga dengan KUHD, dan orang timur asing lainnya seperti Arab dan India diberlakukan dengan hukum adat. Kemudian, pada tahun 1995, undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai PT diberlakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini mengalami berbagai perubahan dan penambahan regulasi, sehingga berkembang menjadi

---

<sup>11</sup> Arum, Tarina, "Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia, Masa Lalu Dan Masa Kini," *Jurnal Pelita Ilmu* 16, no. 2 (2022): 96-112.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang masih berlaku hingga saat ini.<sup>12</sup>

Ketentuan pada Pasal 97 ayat (5) UUPA memberikan kebebasan dari tanggung jawab bagi direksi jika perseroan mengalami kerugian akibat tindakan atau keputusannya, asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 97 ayat (5).<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan mengenai perlindungan terhadap keputusan direksi ini menjadi isu yang menarik untuk dijadikan bahasan, mengingat direksi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan perseroan sehingga direksi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan bisnis mewakili perseroan untuk keberlanjutan perseroan. Apabila perseroan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>14</sup> Hal ini menimbulkan suatu pembahasan yaitu mengenai dasar yang melindungi keputusan dari direksi sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Direksi diharuskan menanggung kerugian atau pelanggaran hukum perseroan sebagai pelaksana kegiatan perseroan. Hal tersebut adalah suatu kerugian bagi direksi karena berdasarkan jabatannya dalam perseroan, direksi bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan hukumnya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perlindungan bagi direksi dari keputusannya dikarenakan direksi memiliki tanggungjawab yang luas. Dalam hukum bisnis terdapat suatu doktrin yang bernama *business judgement rule* (BJR). BJR merupakan doktrin dimana direksi perseroan dapat bebas dari tanggung jawabnya atas segala keputusan dan/atau kebijakan yang merugikan perseroan asalkan kebijakan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan demi kepentingan perseroan.<sup>15</sup> Dalam *Black Law Dictionary* ditegaskan bahwa BJR melindungi direksi perseroan dalam setiap pengambilan keputusan, selama dalam pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada kedudukan dan kewenangannya di perseroan serta didasarkan pada itikad baik dan penuh kehati-hatian.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal diatas, maka BJR sudah selaras dengan Pasal 97 ayat (5) UUPA. Apabila melihat rumusan Pasal 97 ayat (5) UUPA, maka dapat disimpulkan yaitu doktrin BJR dapat berlaku jika seluruh syarat terpenuhi. Apabila salah satu syarat dalam ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPA tidak terpenuhi, maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi.<sup>17</sup> Selain itu, ketentuan mengenai doktrin BJR juga

---

<sup>12</sup> Pangestu, M Teguh dan Aulia, Nurul, "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Business Law Review* 3, no. 1 (2017): 21-39.

<sup>13</sup> Gunadi, Genta Arief, dkk., "Peran Stake Holder Dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 405-414.

<sup>14</sup> Lazuard, Tryas Noor dan Purba, Widya Olivia, "Analisis Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Perbankan Dalam Kerugian Yang Dialami Oleh Nasabah," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021): 313-319, <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1702>.

<sup>15</sup> Pahlow, Louis dan Teupe, Sebastian, "Introduction: Business and the Law," *Management & Organizational History* 14, no. 4 (2019): 311-316, <https://doi.org/10.1080/17449359.2019.1718900>.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Shafira, Wilda, dkk., "The Business Judgment Rule in a Progressive Legal Perspective: Essence and Implications in Indonesia," *Rechtsidee* 11, no. 2 (2022): 1-13, <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.790>.

diadopsi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pada Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi, "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut." Apabila melihat dari POJK tersebut, terdapat perbedaan dengan Pasal 97 ayat (5) UUPU yaitu terdapat penambahan frasa "penuh tanggung jawab" pada POJK tersebut.

Dari dua peraturan yang mengatur tentang ketentuan BJR tersebut, dapat terlihat bahwa perlindungan terhadap direksi dalam mengeluarkan keputusan seharusnya sudah dapat memberikan kepastian hukum. Tetapi apabila dihadapkan dalam kenyataan yang ada saat ini, status hukum dari perlindungan terhadap keputusan direksi ternyata masih belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh direksi itu sendiri. Masih terdapat banyak kasus dimana direksi tetap dijatuhi hukuman pidana dikarenakan mengeluarkan keputusan yang merugikan untuk perseroan meskipun direksi tersebut dalam mengeluarkan keputusannya sudah sesuai dengan syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) UUPU dan Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 33/POJK.04/2014, seperti yang terjadi pada PT. X.

PT. X merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang jasa konstruksi. Pada Tahun 2023, Bapak G yang merupakan Direktur Keuangan dari PT. X dituntut atas tuduhan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Bapak G menjabat sebagai Direktur Keuangan pada PT. X pada periode April Tahun 2018 sampai dengan Juni Tahun 2020 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perusahaan PT. X Nomor 42 Tanggal 12 April 2018. Bapak G dalam kasus ini dituntut dikarenakan Bapak G beserta dengan jajaran direksi lainnya tidak melakukan pengendalian atas pengelolaan keuangan perusahaan terkait pendanaan dan pelaksanaan bisnis, yaitu dengan meminta penyediaan sejumlah uang melalui divisi di bawah lingkup kerja Direktorat Operasi PT. X untuk tujuan kebutuhan pribadi.

Selain itu, Bapak G juga dituntut atas menggunakan alasan operasional yang tidak sesuai dengan peruntukan pengeluaran uang yang pelaksanaannya menggunakan kontrak pekerjaan dan pembayaran fiktif (pembayaran terhadap proyek yang sebenarnya tidak ada). Bapak G juga dituntut atas penyetujuan penggunaan fasilitas pembiayaan melalui *Supply Chain Financing* (SCF) pada Tahun 2019 dan 2020 untuk tujuan penggunaan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya dengan alasan fasilitas *cash loan* PT. X sedang mengalami kesulitan. Ditambah lagi, Bapak G juga dituntut karena menerima dan menggunakan bagian uang proyek pekerjaan fiktif pada PT. X untuk keperluan pribadinya sendiri.

Dalam menjalankan Perusahaan BUMN, tidak selalu menghasilkan keuntungan, kadang-kadang mengalami kerugian. Direksi sering terlibat dalam kasus korupsi karena kerugian ini dianggap sebagai kerugian negara. Regulasi terkait



keuangan negara masih belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai menafsirkan atau mengenali kerugian bisnis. Situasi ini membuat direksi dalam upaya memperoleh keuntungan perusahaan, dihadapkan pada dilema dalam mengambil sebuah keputusan bisnis.<sup>18</sup>

Seperti yang telah dijelaskan, PT. X merupakan Perusahaan BUMN sehingga dalam menjalankan perusahaannya harus sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan konsep yang berperan penting dalam membentuk kultur transparansi, tanggung jawab, dan kesadaran dalam perusahaan.<sup>19</sup> GCG sebetulnya tidak memiliki definisi tunggal namun untuk memperoleh gambaran tentang GCG, kita dapat melihat definisi menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu GCG merupakan sebuah struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan serta mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap berjalannya perusahaan, termasuk Manajemen Perusahaan, Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, Pemegang Saham, dan *Stakeholder* lainnya.<sup>20</sup>

Terhadap kasus yang terjadi pada PT. X, apabila GCG tidak berjalan pada PT. X, maka barulah seluruh tuntutan kepada Bapak G tersebut dapat dibenarkan. Tetapi, pada saat masa persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dimana saksi-saksi yang dihadirkan pada saat itu merupakan saksi yang dibawa oleh Penuntut Umum dan merupakan bawahan daripada Bapak G memberikan keterangan bahwa semasa menjalankan jabatannya sebagai Direktur Keuangan, Bapak G melaksanakan jabatan tersebut sesuai dengan yang sudah tertulis dalam Anggaran Dasar PT. X dan juga sudah melaksanakan ketentuan GCG dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum memberikan keterangan bahwa penggunaan fasilitas pembiayaan melalui SCF memang harus dilakukan dan sudah melalui seluruh tahapan diskusi sebelum melakukan hal tersebut dikarenakan keuangan yang dimiliki oleh PT. X saat itu sedang sangat terpuruk dan ditambah hutang-hutang dari bank yang dimiliki oleh PT. X sudah jatuh tempo yang mana apabila tidak segera dibayarkan maka PT. X akan terancam pailit sehingga harus menggunakan fasilitas pembiayaan SCF. Terlebih lagi, saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa apabila fasilitas pembiayaan SCF ini tidak dilakukan, maka seluruh karyawan dari PT. X terancam tidak bisa mendapat gaji yang seharusnya didapat.

Pada masa persidangan tersebut, dihadirkan juga saksi ahli yang merupakan ahli dalam hukum bisnis yang mengatakan bahwa apabila GCG sudah dijalankan pada masa seorang direktur menjabat dan dalam mengeluarkan keputusan bisnisnya sudah sesuai dengan persyaratan yang ada pada Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka direktur tersebut berhak untuk tidak bertanggung jawab atas keputusan bisnisnya. Berdasarkan

---

<sup>18</sup> Pramagitha, Putu Anantha dan Sukranatha, A. A. Ketut, "Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi Bumn," *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-14.

<sup>19</sup> Fajri, Firlana, dkk., "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bumn Sektor Keuangan," *Jurnal Risma* 2, no. 2 (2022): 307-320.

<sup>20</sup> Titania, Helin dan Taqwa, Salma, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan," *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI* 5, no. 3 (2023): 1224-1238, <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.795>.

dari seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan tersebut, dapat terlihat bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Bapak G sudah sesuai dengan persyaratan pada Pasal 97 ayat (5) UUPT sehingga seharusnya Bapak G dalam hal ini mendapatkan perlindungan atas keputusan yang dibuat olehnya. Tetapi pada akhirnya, Bapak G tetap dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara beserta dengan denda.

Dari kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari BJR masih belum diterapkan secara maksimal di Indonesia. Terlihat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Bapak G tidak memperhatikan doktrin BJR itu sendiri, dimana keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak G telah memperhatikan syarat-syarat seperti beritikad baik, dilakukan dengan penuh kehati-hatian, serta dilakukan hanya semata-mata untuk kelangsungan perusahaan.<sup>21</sup>

BJR sebagai suatu doktrin dalam hukum bisnis seharusnya dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan dari BJR itu sendiri, seperti memberikan perlindungan terhadap direksi untuk dapat tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan akibat dari keputusan yang dikeluarkan oleh direksi tersebut, selama direksi tersebut beritikad baik, melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh kehati-hatian, melakukan keputusan tersebut hanya demi perseroan, serta menjalankan jabatannya sebagai seorang direksi dengan memperhatikan GCG.

Berbeda halnya apabila direksi tersebut mengeluarkan keputusan bisnis tetapi tidak sesuai dengan ketentuan BJR, seperti direksi tersebut dalam mengeluarkan keputusan untuk melakukan kegiatan bisnis perseroan namun memiliki itikad buruk. Menurut peraturan perundang-undangan, teori, dan yurisprudensi yang berlaku, direksi dalam menjalankan perseroan dapat dilibatkan secara tanggung renteng bersama dengan perseroan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor jika terbukti secara hukum memiliki itikad buruk untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor. Itikad buruk sendiri dapat terlihat dari berbagai kriteria, diantaranya seperti menunda-nunda pembayaran yang seharusnya dilakukan, melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, mengaburkan identitas perseroan, mengalihkan aset perseroan, memanfaatkan utang perseroan untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya.

Apabila suatu perseroan menjadi pailit dikarenakan kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh tindakan ataupun keputusan direksi serta harta pailit tidak dapat mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) UUPT, setiap anggota direksi secara tanggung renteng harus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.<sup>22</sup> Tetapi, yang masih sering terjadi di Indonesia saat ini adalah keadaan dimana direksi yang dalam mengeluarkan keputusan bisnisnya yang ternyata merugikan untuk perseroan namun keputusan tersebut dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan BJR serta sesuai dengan yang

---

<sup>21</sup> Akram, Muhamad Hafizh dan Fanaro, Nisriina Primadani, "Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Di Indonesia," *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (2019): 77-87.

<sup>22</sup> Dalle, Ambo dan Gultom, Elfrida Ratnawati, "Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 399-405, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4291>.

tercantum pada Pasal 97 ayat (5) UUPT, namun tetap tidak mendapat perlindungan dan tetap dipidanakan.

Apabila ditelaah lebih lanjut mengenai keadaan tersebut dapat terjadi meskipun telah memiliki aturan yang tercantum dalam UUPT, maka terdapat dua faktor yang menjadi kendala berjalannya doktrin BJR. Faktor-faktor tersebut antara lain kurang jelasnya rumusan doktrin BJR pada Pasal 97 ayat (5) UUPT dan kurangnya peran penting hakim dalam mendukung doktrin BJR dalam mengeluarkan putusan.

Dalam Pasal 97 ayat (5), terdapat sejumlah kelemahan penormaam terkait *wording* dan *drafting* yang dapat terlihat dari poin-poin yang disebutkan dalam pasal tersebut. Menelaah isi pada huruf a, yaitu tidak terdapat penjelasan secara tegas mengenai parameter dari kesalahan dan kelalaian untuk mengukur keputusan atau tindakan direksi tersebut salah ataupun lalai. Menelaah isi pada huruf b, yaitu tidak terdapat batasan yang jelas terkait standar itikad baik dan kehati-hatian, serta frasa “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” juga merupakan kekaburan hukum dimana dapat ditafsirkan secara seluas-luasnya maupun sesempit-sempitnya sesuai dengan keperluan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.<sup>23</sup> Menelaah isi pada huruf c, yaitu frasa “benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung”, juga tidak memiliki batasan mengenai standar dari kepentingan itu sendiri sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya.<sup>24</sup> Menelaah isi pada huruf d, yaitu tindakan pencegahan yang dimaksud pada huruf d tersebut juga tidak memiliki standar yang jelas sehingga pemaknaan dari tindakan pencegahan tersebut masih sangat luas.

Agar seorang direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kerugian pada perseroan, maka seluruh persyaratan pada Pasal 97 ayat (5) UUPT yaitu pada huruf a, b, c, dan d harus ada secara kumulatif dan harus dapat dibuktikan. Tetapi pembuktian terhadap persyaratan tersebut akan sulit dikarenakan kejelasan dari tiap huruf pada pasal tersebut masih tidak jelas dan tidak memiliki batasan serta standar serta parameter yang jelas sehingga masih menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, peran penting hakim dalam menangani doktrin BJR merupakan peran yang sentral karena sejatinya doktrin BJR berawal dari negara dengan sistem hukum *common law*. Perkembangan awal BJR di negara-negara *common law* berakar dari konsep pertanggungjawaban direksi atau *fiduciary duty*. Prinsip tersebutlah yang menegaskan bahwa setiap direksi wajib bertanggung jawab atas setiap keputusan perseroan.<sup>25</sup> Hal tersebut tentu saja tidak relevan dengan perkembangan bisnis yang tidak jarang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat. Selain itu, apabila prinsip *fiduciary duty* dilaksanakan secara mutlak tanpa ada pengecualian sama sekali, maka perkembangan perseroan akan menjadi stagnan dikarenakan setiap direksi akan takut untuk mengambil keputusan karena bayang-bayang dari apabila keputusan ternyata membawa kerugian maka akan mendapat hukuman pidana.

---

<sup>23</sup> Shafira, dkk., Op. Cit.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Seenacherry, Mellisa K, “Liability Of Company Directors: The Business Judgment Rule As Developed In The Us And Adopted By Germany Compared To The Netherlands’ Approach,” *Amsterdam Law Forum* 12, no. 1 (2020): 1–38, <https://doi.org/10.37974/ALF.345>.

Oleh sebab itu, untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi direksi untuk dapat menjalankan perseroan tanpa dibayang-bayangi rasa takut akan hukuman pidana, maka lahirlah doktrin BJR yang berfungsi untuk menyeimbangkan prinsip *fiduciary duty*. Doktrin BJR digunakan untuk mengembangkan undang-undang dan aturan mengenai *fiduciary duty*.<sup>26</sup> Berdasarkan hal tersebut, agar doktrin BJR dapat terimplementasi dengan baik di Indonesia, maka sangat diperlukan peran hakim dalam mengeluarkan putusan yang lebih condong untuk mendukung doktrin BJR dalam sebuah kasus yang memang berkaitan dengan doktrin BJR.

### 3.2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Keputusan Direksi Berdasarkan Doktrin *Business Judgment Rule* Di Negara Lain

Penerapan doktrin BJR merupakan sebuah tantangan untuk Indonesia dikarenakan ketidakjelasan dari aturan yang mengadopsi doktrin BJR itu sendiri yaitu Pasal 97 ayat (5) UUP dan masih kurangnya peran hakim yang lebih condong untuk tidak mendukung doktrin BJR dalam putusan-putusan yang dikeluarkan. Doktrin BJR juga merupakan doktrin yang memiliki manfaat untuk meningkatkan perekonomian negara karena direksi menjadi tidak takut untuk mengambil resiko untuk memajukan perseroannya tanpa bayang-bayang hukuman pidana jika ternyata menyebabkan kerugian, yang artinya secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian negara dikarenakan seluruh perseroan akan lebih berkembang.

Berdasarkan hal tersebut, agar doktrin BJR dapat diterapkan dengan tegas maka harus dilakukan reformulasi terhadap peraturan-peraturan yang mengadopsi doktrin BJR itu sendiri. Reformulasi tersebut sangat penting dilakukan dikarenakan peraturan-peraturan yang mengadopsi BJR masih dapat dikatakan sebagai peraturan yang belum dapat memberikan kepastian hukum serta kejelasannya masih perlu dipertanyakan. Adapun beberapa negara yang telah memiliki kejelasan dari segi regulasi maupun dari segi implementasi terhadap doktrin BJR sehingga telah tercipta kepastian hukum dalam melindungi direksi untuk dapat tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Beberapa negara tersebut antara lain Australia, Amerika Serikat, dan Inggris.

Australia merupakan negara dengan sistem hukum *common law* pertama yang secara jelas mencantumkan pengaturan mengenai BJR dalam amandemen Undang-Undang Perusahaan pada tahun 1999 hingga amandemen Undang-Undang Perusahaan pada tahun 2001.<sup>27</sup> Dalam *Corporations Act 2001 Section 180 (2)*, dijelaskan bahwa doktrin BJR harus memenuhi empat kriteria esensial. Pertama, keputusan tersebut harus diambil dengan itikad baik untuk tujuan yang beralasan. Kedua, tidak ada kepentingan pribadi yang signifikan terkait dengan subjek yang diputuskan. Ketiga, harus ada cukup informasi yang relevan tentang subjek yang diputuskan, yang pada tingkat tertentu dapat dipercaya. Terakhir, harus diyakini bahwa keputusan

---

<sup>26</sup> Panjaitan, Robin, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan" (Universitas HKBP Nommensen, 2020), <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4658>.

<sup>27</sup> Putri, Filza Zahra Irawan, "Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule Sebagai Doktrin Perlindungan Direksi Di Indonesia, Australia, Dan Amerika Serikat," FKPH Brawijaya, 2022, <https://fkphbrawijaya.or.id/2022/11/10/pengaturan-doktrin-business-judgement-rule-sebagai-doktrin-perlindungan-direksi-di-indonesia-australia-dan-amerika-serikat/>.

tersebut diambil demi kepentingan terbaik perusahaan. Pengadilan di Australia melakukan penerapan yang berkaitan dengan BJR pertama kali yaitu pada tahun 1999. Dalam melakukan penerapan terhadap BJR, pengadilan menggunakan pendekatan yang sangat hati-hati. Penerapan ini juga timbul dikarenakan terdapat kekhawatiran bahwa direksi tidak mendapat perlindungan yang cukup dalam menjalankan tugasnya.

Akan tetapi, sebelum adanya *Corporations Act* yang mengatur mengenai BJR, Pengadilan Tinggi Australia (*High Court of Australia*) dalam pernyataannya telah mengadopsi ketentuan pada BJR. Pernyataan pada putusan kasus *Harlowes Nominees Pty Ltd v. Woodside (Lakes Entrance Oil Co)* di tahun 1968 merupakan cikal-bakal BJR di Australia. Pengadilan Tinggi Australia menyatakan sebagai berikut, "Direksi yang memiliki hak dan kewajiban untuk memutuskan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan bagaimana kepentingan perusahaan tersebut dilayani yang terkait dengan sejumlah pertimbangan praktis, dan penilaiannya, jika dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak untuk tujuan yang tidak relevan, maka keputusan tersebut tidak terbuka untuk ditinjau oleh pengadilan. (*High Court of Australia, 1968*)" Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa doktrin BJR telah diatur oleh Australian Corporations Act 1999 dan 2001 serta telah diterapkan oleh pengadilan di Australia sehingga memberikan direksi kepastian perlindungan hukum yang lebih kuat saat melakukan tugas mereka.<sup>28</sup>

Negara selanjutnya yakni Amerika Serikat. BJR di Amerika Serikat merupakan suatu produk hukum yang lahir dari kasus-kasus yang dihadapkan kepada pengadilan di Amerika Serikat. Tugas dari direksi yang mana termasuk ketentuan BJR, dirumuskan dalam *Model Business Corporations Act 2016 (MBCA 2016)* sebagai sebuah kekuatan hukum wajib (*statutory obligation*). Direksi memiliki dua tanggung jawab utama menurut MBCA 2016, yaitu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dan kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*). Dalam hal kewajiban kehati-hatian, direktur diharuskan bertindak dengan cermat, peduli, dan perhatian penuh, penuh kehati-hatian, dan tindakan mereka harus didukung oleh informasi yang dapat diandalkan (*section 8.30 (b) MBCA 2016*). Sedangkan dalam kewajiban loyalitas, direktur diinstruksikan untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan terbaik perusahaan (*section 8.30 (a) MBCA 2016*).

Doktrin BJR memiliki kesamaan yang sangat mirip dengan aturan kedua tanggung jawab utama direksi di atas. Jika direksi menjalankan tugas-tugas tersebut dengan itikad baik, penuh perhatian, penuh kehati-hatian, memperoleh informasi yang memadai, dan bertujuan untuk kebaikan perusahaan, maka dalam konteks pengambilan keputusan bisnis di Amerika Serikat, mereka telah bertindak sesuai dengan doktrin BJR. Dengan kata lain, dengan memenuhi kedua tanggung jawab utama direksi di atas, direksi tersebut telah bertindak sesuai dengan doktrin BJR, sehingga tindakan atau keputusan bisnisnya tidak dapat disengketakan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Rissy, Yafet Yosafet Wilben, "Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia Dan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 160-171, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171>.

BJR di Amerika Serikat sendiri sudah terlaksana jauh sebelum lahirnya MBCA 2016, yaitu pada tahun 1984 melalui pernyataan Pengadilan Delaware saat menangani perkara *Aronson v. Lewis*. Di dalam putusannya, terdapat pernyataan yang paling sering dirujuk oleh pengadilan lain dan berbagai kalangan, termasuk akademi dan praktisi di Amerika Serikat. Dalam perkara ini, Pengadilan Delaware menyatakan sebagai berikut, "BJR didefinisikan sebagai sebuah praduga bahwa dalam membuat sebuah keputusan bisnis, direktur perusahaan bertindak berdasarkan informasi, dengan itikad baik dan dengan keyakinan jujur bahwa tindakan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Jika tidak ada penyalahgunaan diskresi, keputusan itu akan dihormati oleh Pengadilan. Beban ada pada pihak yang menantang keputusan untuk menetapkan fakta yang membantah anggapan tersebut. (*Supreme Court of Delaware, 1984*)"<sup>30</sup>

Negara selanjutnya yaitu Inggris. BJR di Inggris adalah suatu produk hukum yang lahir dari putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di Inggris tentang kasus-kasus yang menyangkut BJR. BJR di Inggris lebih dikenal dengan nama *commercial judgement*.<sup>31</sup> Sebelumnya, Inggris tidak mengadopsi ketentuan BJR dalam undang-undangnya, tetapi lebih kepada penerapan langsung yang dilakukan oleh pengadilan. Pengadilan di Inggris tidak dapat menguji keputusan bisnis direksi jika direksi telah bertindak dengan jujur serta memiliki alasan yang cukup. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat terlihat doktrin BJR sudah diterapkan secara tidak langsung oleh pengadilan di Inggris meskipun belum ada undang-undang yang mengatur terkait BJR.

Selanjutnya pada tahun 2006, lahirlah *UK Companies Act 2006* yang di dalamnya mengatur mengenai tugas-tugas direksi, yaitu pertama, tugas untuk bertindak bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi perusahaan dan tujuan perusahaan (*section 171*). Kedua, tugas untuk selalu beritikad baik untuk perusahaan (*section 172*). Ketiga, tugas untuk mengevaluasi atau melakukan pengambilan keputusan secara independen (*section 173*). Keempat, tugas untuk melaksanakan kewenangannya dengan penuh kepedulian, berdasarkan keahlian serta penuh kehatian-hatian (*section 174*). Kelima, tugas untuk tidak memiliki benturan kepentingan (*section 175*), Keenam, tugas untuk tidak mendapatkan manfaat apapun secara pribadi dari pihak ketiga (*section 176*). Ketujuh, tugas untuk menyatakan adanya kepentingan dalam transaksi atau pengaturan yang diajukan (*section 177*).

Ketentuan BJR yang ada dalam *UK Companies Act 2006* tidak menjelaskan parameter yang jelas mengenai syarat-syarat di dalamnya. Hal tersebut hampir sama dengan ketentuan yang ada di Indonesia dimana parameter terkait ketentuan BJR tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi, Inggris tidak melakukan hal tersebut dikarenakan Inggris sudah menerapkan BJR secara tidak langsung oleh para hakimnya di pengadilan dalam kasus-kasus yang menyangkut BJR.<sup>32</sup> Oleh karena itu, perlindungan terhadap keputusan direksi sudah mendapat kepastian hukum melalui penerapan yang dilakukan langsung oleh hakim dan pengadilan di Inggris.

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Rissy, Yafet Yosafet Wilben, "Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia," *Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020): 275-293, <https://doi.org/10.22146/jmh.56117>.

<sup>32</sup> Ibid.

Tabel 1. Komparasi Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule*

No	Negara	Regulasi
1.	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang: Di Indonesia, dasar hukum doktrin BJR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.</li> <li>• Penjelasan: Doktrin BJR terdapat pada Pasal 97 ayat (5). Aturan tersebut lahir dari tahapan pembuatan produk undang-undang namun penerapan di pengadilan masih belum maksimal dikarenakan Pasal 97 ayat (5) UUPT masih belum menjelaskan secara jelas dan rinci.</li> </ul>
2.	Australia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang: Di Australia, dasar hukum doktrin BJR diatur dalam <i>Corporations Act 2001</i>. Penjelasan: Doktrin BJR terdapat pada <i>section 180 (2)</i>. Aturan tersebut lahir dari kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan di Australia sehingga dapat diterapkan secara maksimal.</li> </ul>
3.	Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang: Di Amerika Serikat, dasar hukum doktrin BJR diatur dalam <i>Model Business Corporations Act 2016</i>.</li> <li>• Penjelasan: Doktrin BJR terdapat pada <i>section 8.31 (a) dan (b)</i>. Aturan tersebut lahir dari kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan di Amerika Serikat sehingga dapat diterapkan secara maksimal.</li> </ul>
4.	Inggris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang: Di Inggris, dasar hukum doktrin BJR diatur dalam <i>UK Companies Act 2006</i>.</li> <li>• Penjelasan: Doktrin BJR terdapat pada <i>section 171</i> sampai dengan <i>section 177</i>. Aturan tersebut lahir dari kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan di Inggris sehingga dapat diterapkan secara maksimal.</li> </ul>

Sumber: Olah Data

Merujuk pada tabel 1 diatas serta penjelasan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa secara legalitas Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk menerapkan doktrin BJR. Tetapi, yang seringkali menjadi hambatan untuk menerapkan BJR adalah kejelasan dari Pasal 97 ayat (5) itu sendiri, dimana parameter untuk syarat-syaratnya tidak dijelaskan secara rinci. Adapun jika dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi perbandingan yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, tentu memiliki kesamaan dengan aturan di Indonesia, yaitu aturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi, pada negara-negara tersebut, penerapan dari doktrin BJR itu sendiri didukung oleh elemen hakim dan juga pengadilan terkait sehingga menghasilkan yurisprudensi yang dapat mendukung penerapan dari aturan doktrin BJR meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undangnya. Indonesia memerlukan dukungan dari elemen hakim dan juga pengadilan agar dapat menerapkan doktrin BJR secara maksimal agar terciptanya kepastian hukum untuk melindungi direksi dari keputusannya.

#### 4. KESIMPULAN

*Business judgement rule* adalah suatu doktrin yang memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan direksi. Perlindungan hukum terhadap keputusan direksi merupakan elemen penting dalam hukum bisnis karena perlindungan tersebut dapat memberikan direksi rasa aman untuk mengeluarkan keputusan bisnis untuk perseroannya tanpa dibayang-bayangi oleh hukuman pidana sehingga direksi dapat mengembangkan perseroannya dengan baik. Di Indonesia, BJR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 97 ayat (5). Tetapi, aturan BJR di Indonesia masih belum dapat memberikan kepastian hukum secara maksimal dikarenakan aturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai parameter syarat-syarat pada pasal tersebut sehingga masih sulit untuk diterapkan di pengadilan terkait kasus-kasus BJR di Indonesia. Beberapa negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, sudah memiliki pengaturan mengenai BJR yang dapat dijadikan acuan oleh Indonesia untuk mereformulasi pengaturan BJR di Indonesia. Selain itu, negara-negara tersebut juga sudah melakukan penerapan BJR di pengadilan mereka jauh sebelum ada aturan BJR dalam undang-undang mereka. Dengan direformulasinya pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin BJR, maka akan tercipta kepastian hukum sehingga memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian negara dikarenakan direksi tidak lagi takut untuk mengambil keputusan bisnis bagi perseroannya. Saran yang dapat penulis berikan yaitu, pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk melakukan reformulasi terhadap aturan BJR pada Pasal 97 ayat (5) UUP, khususnya merincikan parameter syarat-syarat pada pasal tersebut sehingga menjadi lebih jelas dan kedepannya dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu, para hakim di pengadilan juga dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi aturan BJR sebelum mengeluarkan putusannya sehingga dapat menjadi yurisprudensi yang akan berguna bagi kasus-kasus yang terkait BJR di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

##### Jurnal

- Akram, Muhamad Hafizh, dan Nisriina Primadani Fanaro. "Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Di Indonesia." *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (2019): 77-87.
- Dalle, Ambo, dan Elfrida Ratnawati Gultom. "Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 399-405. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4291>.
- Fajri, Firlana, Akram, dan Yusli Mariadi. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bumh Sektor Keuangan." *Jurnal Risma*



- 2, no. 2 (2022): 307–320.
- Gunadi, Genta Arief, Rajanner P Simarmata, Catur Widiatmoko, dan Rahadi Budi Prayitno. “Peran Stake Holder Dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule ( BJR ) Direksi BUMN.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 405–414.
- Indrapradja, Irwan Saleh. “Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (2019): 1–27.
- Lazuard, Tryas Noor, dan Widya Olyvia Purba. “Analisis Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Perbankan Dalam Kerugian Yang Dialami Oleh Nasabah.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021): 313–319. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1702>.
- Lismayanti, Erna, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf, Program Magister, Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana, dan Universitas Yarsi. “Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas.” *Jurnal Res Justitia* 3, no. 2 (2023): 193–212. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2>.
- Muhayatsyah, Ali. “Keputusan Bisnis Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas.” *Jurnal At-Tijarah* 1, no. 2 (2019): 37–56.
- Pahlow, Louis, dan Sebastian Teupe. “Introduction: Business and the Law.” *Management & Organizational History* 14, no. 4 (2019): 311–316. <https://doi.org/10.1080/17449359.2019.1718900>.
- Pangestu, M.Teguh, dan Nurul Aulia. “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Business Law Review* 3, no. 1 (2017): 21–39.
- Panjaitan, Robin. “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan.” Universitas HKBP Nommensen, 2020. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4658>.
- Pramagitha, Putu Anantha, dan A. A. Ketut Sukranatha. “Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BumN.” *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1–14.
- Rissy, Yafet Yosafet Wilben. “Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia.” *Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020): 275–293. <https://doi.org/10.22146/jmh.56117>.
- Rissy, Yafet Yosafet Wilben “Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia Dan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 160–171. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171>.
- Seenacherry, Mellisa K. “Liability Of Company Directors: The Business Judgment Rule As Developed In The Us And Adopted By Germany Compared To The Netherlands’ Approach.” *Amsterdam Law Forum* 12, no. 1 (2020): 1–38. <https://doi.org/10.37974/ALF.345>.
- Shafira, Wilda, Ananda Elena Nurul Izzah, Primanadya Dian Pamela, dan Nabila Ghina Dzakhirah. “The Business Judgment Rule in a Progressive Legal Perspective: Essence and Implications in Indonesia.” *Rechtsidee* 11, no. 2 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v11i0.790>.
- Tarina Arum. “Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia,Masa Lalu Dan Masa Kini.” *Jurnal Pelita Ilmu* 16, no. 2 (2022): 96–112.
- Titania, Helin, dan Salma Taqwa. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap

Kinerja Keuangan Perusahaan." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, no. 3 (2023): 1224-1238. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.795>.

Wauda, Jetly B. "Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019): 57-66.

Widyawati, Mira, Nyulistiowati Suryanti, dan Kilkoda Agus Saleh. "Tindakan Direksi Yang Memberikan Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Ditinjau Dari Hukum Perseroan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 127-138. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.10>.

### **Website**

Putri, Filza Zahra Irawan. "Pengaturan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Doktrin Perlindungan Direksi Di Indonesia, Australia, Dan Amerika Serikat." FKPH Brawijaya, 2022. <https://fkphbrawijaya.or.id/2022/11/10/pengaturan-doktrin-business-judgement-rule-sebagai-doktrin-perlindungan-direksi-di-indonesia-australia-dan-amerika-serikat/>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" (2007).

Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik" (2014).